

# Persyaratan Teknis AKSESIBILITAS Pada Bangunan dan Lingkungan

Oleh:

Bayu Arie Wibawa, S.T., M.T.





NET 10



NET.

HD

12:25 PM



R-BO



# DIFABEL (Penyandang Cacat)

- Kata difabel merupakan kependekan istilah "**different abilities people**" (orang dengan kemampuan yang berbeda).
- Melalui kata difabel, masyarakat diajak untuk dapat merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya memandang **bahwa kondisi cacat atau tidak normal** pada seseorang sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel **sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula**.
- Difabel sendiri adalah akronim dari Different Ability, atau Different Ability People, manusia dengan kemampuan yang berbeda. Istilah difabel muncul dan digunakan di Indonesia sekitar tahun 1998 sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik, atau eufimisme dari istilah penyandang cacat. Lagi-lagi, istilah ini masih menyimpan stigma negatif,



..... lanjutan

- Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mendorong **ratifikasi UU Penyandang Cacat menjadi UU Konvensi Penyandang Disabilitas** (*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada 18 Oktober 2011 lalu meski sudah ditandatangani sejak tahun 2007. Hal ini dalam upaya untuk memberikan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas.
- Pengertian penyandang cacat adalah **setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental**, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, penyandang cacat ini terdiri dari:
  - Penyandang cacat fisik;
  - Penyandang cacat mental;
  - Penyandang cacat fisik dan mental.





## ..... lanjutan

- Pembangunan berbagai fasilitas layanan publik pada suatu kota harus dapat diperuntukkan bagi semua masyarakat dan warga kota, termasuk **penyediaan fasilitas bagi para penyandang cacat atau kaum difabel.**
- Dalam pasal 5 UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa **setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan**, dalam pasal 6 juga disebutkan bahwa **setiap penyandang cacat berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.**
- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik **bagi seluruh warga negara termasuk penduduk yang berkebutuhan khusus yaitu kaum difabel.**
- Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Namun demikian, aksesibilitas difabel yang dijanjikan pemerintah dalam UU No 4 th 1997 pada prakteknya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka.



# PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

## PERSY. ADMINISTRATIF

STATUS HAK ATAS TANAH

STATUS KEPEMILIKAN BG

PERIZINAN (IMB)

PEMBANGUNAN BG DI  
ATAS TANAH MILIK  
ORANG/PIHAK LAIN  
DENGAN PERJANJIAN  
TERTULIS

## PERSY. TEKNIS

TATA BANGUNAN

PERUNTUKAN DAN  
INTENSITAS BG

ARSITEKTUR BG

PENGENDALIAN  
DAMPAK  
LINGKUNGAN

KEANDALAN BG

KESELAMATAN

KESEHATAN

KENYAMANAN

KEMUDAHAN

UU 28 – 2002

Tentang

**BANGUNAN GEDUNG**



**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 468/ KPTS/ 1998  
TANGGAL: 1 DESEMBER 1998**

**TENTANG**

**PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS  
PADA BANGUNAN UMUM  
DAN LINGKUNGAN**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**NOMOR : 30/PRT/M/2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS  
PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN.**





**BERGERAK** UNTUK  
**DISABILITAS**



# 1

Pengertian

# PENGERTIAN AKSESIBILITAS

- Aksesibilitas adalah **kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat** guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- Penyandang cacat adalah **setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental**, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
  1. penyandang cacat fisik;
  2. penyandang cacat mental;
  3. penyandang cacat fisik dan mental.





# ASAS AKSESIBILITAS

- a. **KEMUDAHAN**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. **KEGUNAAN**, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. **KESELAMATAN**, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. **KEMANDIRIAN**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.



# LINGKUP PERYARATAN

- Persyaratan teknis aksesibilitas yang diperlukan oleh **setiap bangunan umum**, yang dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang cacat.
- Bangunan umum yang dimaksudkan adalah **semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya**, baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan, yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan mungkin digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang cacat.

# JENIS BANGUNAN UMUM

- a. Bangunan **perkantoran** untuk pelayanan umum, seperti bank, kantor pos, bangunan administrasi.
- b. Bangunan **perdagangan**, seperti pertokoan, pasar swalayan, mal.
- c. Bangunan **pelayanan transportasi**, seperti terminal, bandara.
- d. Bangunan **pelayanan kesehatan**, seperti rumah sakit, klinik.
- e. Bangunan **keagamaan** atau **peribadatan**.
- f. Bangunan **pendidikan**, seperti sekolah, museum, perpustakaan.
- g. Bangunan **pertemuan, pertunjukan, dan hiburan**, seperti bioskop, gedung konferensi, bangunan olahraga dan rekreasi.
- h. Bangunan **restoran** seperti rumah makan, kafetaria.
- i. Bangunan **hunian masal**, seperti hotel, apartemen, panti asuhan.
- j. Bangunan **pabrik**.
- k. **Fasilitas umum** seperti taman, kebun binatang, pemakaman dan tempat-tempat sejenis lainnya.





LUAR  
BANGUNAN

TAPAK  
BANGUNAN

SEMUA  
BANGUNAN

PROPOSED GREENWOOD PARK MERU



# PRINSIP PENERAPAN

- a. Setiap pembangunan **bangunan umum, tapak bangunan, dan lingkungan** di luar bangunan **harus dilakukan secara terpadu**.
- b. Setiap **bangunan umum** harus memperhatikan semua persyaratan teknis aksesibilitas pada:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Ukuran dasar ruang | 8. Wastafel      |
| 2. Pintu              | 9. Telpon        |
| 3. Ramp               | 10. Perabot      |
| 4. Tangga             | 11. Perlengkapan |
| 5. Lift               | Peralatan        |
| 6. Kamar kecil        | 12. Rambu        |
| 7. Pancuran           |                  |

## ..... lanjutan

c. Setiap **tapak bangunan** umum harus memperhatikan persyaratan teknis aksesibilitas pada:

1. Ukuran dasar ruang
2. Jalur pedestrian
3. Jalur pemandu
4. Area parkir
5. Ramp
6. Rambu

d. Setiap **lingkungan di luar bangunan** harus memperhatikan persyaratan teknis aksesibilitas pada:

1. Ukuran dasar ruang
2. Jalur pedestrian
3. Jalur pemandu
4. Area parkir
5. Ramp
6. Rambu





# 2


Ukuran Dasar Ruang

# PERSYARATAN DASAR RUANG

Ukuran dasar **ruang tiga dimensi** (panjang, lebar, tinggi) yang mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakannya.

- Ukuran dasar ruang diterapkan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, bangunan dengan fungsi yang memungkinkan digunakan oleh orang banyak secara sekaligus, seperti balai pertemuan, bioskop, dsb. harus menggunakan ukuran dasar maksimum.
- Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai.


# RUANG GERAK ORANG DEWASA




**A. BERDIRI JANGKAUAN  
KE SAMPING**



**B. BERDIRI JANGKAUAN  
KE DEPAN**




**C. DUDUK JANGKAUAN  
KE SAMPING**




**D. DUDUK JANGKAUAN  
KE DEPAN**



# RUANG GERAK PEMAKAI “KRUK”




**A. JANGKAUAN KE SAMPING**




**B. JANGKAUAN KE DEPAN**


# RUANG GERAK TUNA NETRA



**A. JANGKAUAN KE SAMPING**



**B. JANGKAUAN KE DEPAN**





**C. JANGKAUAN KE SAMPING  
DENGAN TONGKAT**




**D. JANGKAUAN KE DEPAN  
DENGAN TONGKAT**


# UKURAN KURSI RODA




**B. TAMPAK ATAS**









**A. PERPUTARAN PENUH**



**B. MEMBUKA PINTU TANPA MANUVER**






**A. BELOKAN TEGAK LURUS**



**B. BERPAPASAN**

# JANGKAUAN PENGGUNA KURSI RODA









3

JALUR PEDESTRIAN












# PERSYARATAN JALUR PEDESTRIAN

- Permukaan jalan **harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin**. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, walaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. Apabila menggunakan karpet, maka ujungnya harus kencang dan mempunyai trim yang permanen.
- Kemiringan **maksimum 7°** dan pada **setiap jarak 9 m disarankan terdapat pemberhentian** untuk istirahat (1:8).
- Area istirahat terutama digunakan untuk membantu pengguna jalan penyandang cacat.
- Ukuran **lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm** untuk jalur searah dan **160 cm untuk dua arah**. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu dan benda-benda pelengkap jalan yang menghalang.
- Tepi pengaman penting bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra ke arah area yang berbahaya. Tepi pengaman dibuat setinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur pedestrian.









4

JALUR PEMANDU



















# Peryaratan Jalur Pemandu

Jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

- a. Tekstur ubin pengarah bermotif **garis-garis menunjukkan arah perjalanan**.
- b. Tekstur ubin peringatan (bulat) **memberi peringatan** terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya.
- c. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding blocks):
  - i. Di depan jalur lalu-lintas kendaraan.
  - ii. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai.
  - iii. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang.
  - iv. Pada pedestrian yang **menghubungkan antara jalan dan bangunan**.
  - v. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat. ( Contoh penerapan lihat gambar C.1)


..... lanjutan

- d. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
- e. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi **warna kuning** atau jingga.




GAMBAR C-1  
PRINSIP PERENCANAAN JALUR PEMANDU

Gambar C-4  
**SUSUNAN UBIN PEMANDU PADA PINTU MASUK**



Gambar C-2



**TIPE TEKSTUR UBIN PEMANDU  
(GUIDING BLOCKS)**



Gambar C-3


**SUSUNAN UBIN PEMANDU PADA BELOKAN**






Gambar C-5

**PENEMPATAN UBIN PEMANDU  
PADA ANAK TANGGA**






















5

AREA PARKIR







# Peryaratan Area Parkir

Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang cacat, sehingga **diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda**, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk **menaik-turunkan penumpang (Passenger Loading Zones)** adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang cacat, untuk naik atau turun dari kendaraan.

- a. Fasilitas parkir kendaraan:
  - i. Tempat parkir penyandang cacat terletak pada rute terdekat menuju bangunan/ fasilitas yang dituju, dengan jarak **maksimum 60 meter**.
  - ii. **Jika tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan**, misalnya pada parkir taman dan tempat terbuka lainnya, maka tempat parkir harus diletakkan **sedekat mungkin dengan pintu gerbang** masuk dan jalur pedestrian.
  - iii. Area parkir **harus cukup mempunyai ruang bebas** di sekitarnya sehingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya.
  - iv. Area parkir khusus penyandang cacat **ditandai dengan simbol** tanda parkir penyandang cacat yang berlaku.
  - v. Pada lot parkir penyandang cacat **disediakan ramp trotoir** di kedua sisi kendaraan.
  - vi. Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ramp dan jalan menuju fasilitas-fasilitas lainnya.

..... lanjutan

b. Daerah menaik-turunkan penumpang:

- i. Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan atau jalur lalu-lintas sibuk adalah 360 cm dan dengan panjang minimal 600 cm.
- ii. Dilengkapi dengan fasilitas ramp, jalur pedestrian dan rambu penyandang cacat.
- iii. Kemiringan maksimal  $5^{\circ}$  dengan permukaan yang rata di semua bagian.
- iv. Diberi rambu penyandang cacat yang biasa digunakan untuk mempermudah dan membedakan dengan fasilitas serupa bagi umum.


c. Tabel jumlah tempat parkir yang aksesibel yang harus disediakan pada setiap pelataran parkir umum:

..... lanjutan

c. Tabel jumlah tempat parkir yang aksesibel yang harus disediakan pada setiap pelataran parkir umum:


JUMLAH TEMPAT PARKIR YANG TERSEDIA	JUMLAH TEMPAT PARKIR YANG AKSESIBEL
1-25	1
26-50	2
51-75	3
76-100	4
101-150	5
151-200	6
201-300	7
301-400	8
401-500	9
501-1000	2% dari total
1001-dst	20,1+1 untuk setiap ratusan






Gambar D-2

RUTE AKSESIBILITAS DARI PARKIR





Gambar D-1



JARAK KE AREA PARKIR



Gambar D-3  
TIPIKAL RUANG PARKIR




Gambar D-4  
VARIASI RUANG PARKIR



Gambar D-5

RUANG MENAIKTURUNKAN PENUMPANG



Gambar D-6

SHELTER PENUNGGU TAKSI





6

PINTU



# Peryaratan Pintu


Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).

- a. Pintu pagar ke tapak bangunan harus **mudah dibuka** dan ditutup oleh penyandang cacat.
- b. Pintu keluar/masuk utama memiliki **lebar bukaan minimal 90 cm**, dan pintu-pintu yang kurang penting memiliki lebar **bukaan minimal 80 cm**.
- c. Di daerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin **dihindari adanya ramp** atau **perbedaan ketinggian lantai**.
- d. Jenis pintu yang penggunaannya tidak dianjurkan:
  - i. **Pintu geser**.
  - ii. Pintu yang berat, dan sulit untuk dibuka/ditutup.
  - iii. Pintu dengan dua daun pintu yang berukuran kecil.
  - iv. Pintu yang terbuka ke kedua arah ( "dorong" dan "tarik").
  - v. Pintu dengan **bentuk pegangan** yang sulit dioperasikan terutama bagi tuna netra.




.....lanjutan

- e. Penggunaan **pintu otomatis** diutamakan yang peka terhadap bahaya kebakaran. Pintu tersebut tidak boleh membuka sepenuhnya dalam waktu lebih cepat dari 5 detik dan mudah untuk menutup kembali.
- f. Hindari penggunaan bahan lantai yang licin di sekitar pintu.
- g. Alat-alat **penutup pintu otomatis** perlu dipasang agar pintu dapat menutup dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat membahayakan penyandang cacat.
- h. Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi pengguna kursi roda.




Gambar E-2

**RUANG BEBAS PINTU 1 DAUN**




Gambar E-4


**RUANG BEBAS UNTUK PINTU DUA DAUN**




Gambar E-1  
PINTU GERBANG PAGAR




Gambar E-5  
PINTU DENGAN PLAT TENDANG




A. MODEL PINTU YANG DISARANKAN



B. MODEL PINTU YANG TIDAK DISARANKAN








PINTU KHUSUS

PINTU PUTAR

**Gambar E-8**  
**PINTU MASUK/KELUAR SUPERMARKET**



**Gambar E-7**  
**PEGANGAN RAMBATAN DI DEPAN PINTU OTOMATIS**



7

RAM

















# Peryaratan RAM

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.


- a. Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi  $7^\circ$ , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ramp (curb ramps/landing) Sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada di luar bangunan maksimum  $6^\circ$ .
- b. Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan  $7^\circ$ ) tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- c. Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm dengan tepi pengaman, dan 120 cm tanpa tepi pengaman. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ramp dengan fungsi sendiri-sendiri.







## ..... lanjutan

- d. Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran **minimum 160 cm**.
- e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp **harus memiliki tekstur** sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
- f. Lebar tepi pengaman ramp (low curb) 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
- g. Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian- bagian yang membahayakan.
- h. Ramp harus **dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail)** yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai.







**Gambar F-1**  
**TIPIKAL RAM**




**Gambar F-2**  
**BENTUK-BENTUK RAM**




Gambar F-3  
KEMIRINGAN RAM



Gambar F-4  
HANDRAIL




Kemiringan maks 1:12




Kemiringan maks 1:12

Gambar F-4  
KEMIRINGAN SISI LEBAR RAM




Gambar F-6  
PINTU DI UJUNG RAM





Gambar F-9

**BENTUK RAM YANG DIREKOMENDASIKAN**



Gambar F-8

**DETAIL RAM PADA TROTOAR**



8

TANGGA








# Peryaratan Tangga

Fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.

- a. Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam.
- b. Harus memiliki kemiringan tangga **kurang dari  $60^\circ$**
- c. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
- d. Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum pada salah satu sisi tangga.
- e. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan **ketinggian 65-80 cm** dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
- f. **Pegangan rambat harus ditambah panjangnya** pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm.
- g. Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga **tidak ada air hujan** yang menggenang pada lantainya.

Nosing anti selip




### A. DESAIN YANG DIREKOMENDASIKAN

Nosing anti selip


Maks 4 cm

Min 45°



Nosing anti selip

Maks 2,5 cm



### B. DESAIN YANG DIIZINKAN


BERBAHAYA UNTUK KAKI

BERBAHAYA UNTUK KAKI

### C. DESAIN YANG TIDAK DIIZINKAN

Gambar G-3

DESAIN PROFIL TANGGA




Gambar G-1

TIPIKAL TANGGA






*Gambar G-4.*  
DETAIL HANDRAIL TANGGA



*Gambar G-5.*  
DETAIL HANDRAIL PADA DINDING  
(PEGANGAN RAMBAT)



*Gambar G-3.*  
DESAIN PROFIL TANGGA



9

LIFT





# Persyaratan Lift

Lift adalah alat mekanis elektris untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang cacat maupun yang merangkap sebagai lift barang.

- a. Untuk bangunan **lebih dari 5 lantai** paling tidak satu buah lift yang aksesibel harus terdapat pada jalur aksesibel dan memenuhi standar teknis yang berlaku.
- b. Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lift **maksimum 1,25 mm**.
- c. Koridor/lobby lift
  - i. Ruang perantara yang digunakan untuk menunggu kedatangan lift, sekaligus mewadahi penumpang yang baru keluar dari lift, harus disediakan. **Lebar ruangan ini minimal 185 cm**, dan tergantung pada konfigurasi ruang yang ada.
  - ii. Perletakan tombol dan layar tampilan yang mudah dilihat dan dijangkau.
  - iii. Panel luar yang berisikan tombol lift harus dipasang di tengah-tengah ruang lobby atau hall lift dengan **ketinggian 90-110 cm** dari muka lantai bangunan.
  - iv. Panel dalam dari tombol lift dipasang dengan ketinggian 90-120 cm dari muka lantai ruang lift.
  - v. Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan **panel huruf Braille**, yang dipasang dengan tanpa mengganggu panel biasa.
  - vi. Selain **terdapat indikator suara, layar/tampilan** yang secara visual menunjukkan posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas pintu lift, baik di dalam maupun di luar lift (hall/koridor).


..... lanjutan

d. Ruang lift

- i. Ukuran ruang lift harus dapat memuat pengguna kursi roda, mulai dari masuk melewati pintu lift, gerakan memutar, menjangkau panel tombol dan keluar melewati pintu lift. **Ukuran bersih minimal ruang lift adalah 140cm x 140cm.**
- ii. Ruang lift harus dilengkapi dengan pegangan rambut (handrail) menerus pada ketiga sisinya.


e. Pintu lift

- i. Waktu minimum bagi pintu lift untuk tetap terbuka karena menjawab panggilan **adalah 3 detik.**
- ii. Mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus sedemikian rupa sehingga **memberikan waktu yang cukup bagi penyandang cacat terutama untuk masuk dan keluar dengan mudah.** Untuk itu lift harus dilengkapi dengan sensor photo-electric yang dipasang pada ketinggian yang sesuai.




Gambar H-4.

PANEL KONTROL KOMUNIKASI LIFT




Gambar H-5.

STANDAR SIMBOL PANEL YANG DIBUAT TIMBUL



Gambar H-2.

POTONGAN LIFT



Gambar H-3.

PANEL KONTROL LIFT



Gambar H-1.

KORIDOR/LOBBY/HALL LIFT





# 10

**LIF TANGGA (STAIRWAY LIFT)**

# Persyaratan Lift



- Lif tangga adalah alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal dalam bangunan, yang digunakan khusus bagi penyandang cacat secara individu.
- a. Untuk bangunan dengan jumlah lantai minimal 3 (tiga), dengan perbedaan
  - ketinggian lantai minimal empat meter, harus memiliki minimal 1 (satu) buah lif
  - tangga, yang terdapat pada jalur tangga di salah satu sisi pada dinding dan
  - memenuhi standar teknis yang berlaku.
- b. Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan tempat duduk lif tangga maksimum 60 cm.
- c. Tempat duduk
  - i. lebar tempat duduk minimal 40 cm dan tergantung pada kondisi lebar tubuh penyandang cacat;
  - ii. perletakan tombol yang mudah dilihat dan dijangkau;
  - iii. tombol diletakkan pada salah satu sandaran tangan, dilengkapi dengan panel huruf Braille, dan dipasang tanpa mengganggu panel biasa;
  - iv. dimensi lif tangga disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

# Persyaratan Lift Tangga

## d. Rel penggantung.

- i. kemiringan rel penggantung mengikuti kemiringan tangga;
- ii. rel penggantung harus kuat dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
- jalur lif tangga mengikuti jalur tangga dengan arah lurus (straight), belok (curved) dan melengkung (spiral).







11

KAMAR KECIL









# Peryaratan

Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang (tanpa terkecuali penyandang cacat, orang tua dan ibu-ibu hamil) pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.


- a. Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu "penyandang cacat" pada bagian luarnya.
- b. Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- c. Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda. (45-50 cm)
- d. Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- e. Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran (shower) dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.




## ..... lanjutan

- f. **Kran pengungkit** sebaiknya dipasang pada wastafel.
- g. Bahan dan penyelesaian lantai harus **tidak licin**.
- h. **Pintu harus mudah dibuka** untuk memudahkan pengguna kursi roda untuk membuka dan menutup.
- i. Kunci-kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga **bisa dibuka dari luar** jika terjadi kondisi darurat.
- j. Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan **tombol pencahayaan darurat** (emergency light button) bila sewaktu-waktu terjadi listrik padam.

75 cm 45 cm



1  
Persiapan pindah badan,  
ayunkan kaki, pasang  
rem kursi roda



2  
Pindahkan sandaran  
lengan, pindahkan badan




3  
Pindahkan kursi roda  
menjauh, ubah posisi  
badan




4  
Tempatkan badan, diatas  
toilet, lepaskan rem  
kursi roda

#### A. PENDEKATAN DIAGONAL


105 cm 45 cm



1  
Persiapan pindah badan,  
pindahkan sandaran lengan  
pasang rem kursi roda



2  
Pindahkan lengan




3  
Tempatkan badan diatas  
toilet


#### B. PENDEKATAN SAMPING

GAMBAR J-1

ANALISA RUANG GERAK  
PADA RUANG TOILET




**GAMBAR J-3**  
**UKURAN SIRKULASI MASUK**




**GAMBAR J-2**  
**TINGGI PERLETAKAN KLOSET**






**GAMBAR J-5**  
**PERLETAKAN URINER**



**GAMBAR J-4**  
**RUANG GERAK DALAM KLOSET**



GAMBAR J-6

KRAN WUDHU BAGI PENYANDANG CACAT



# 12


PANCURAN



# Peryaratan

Merupakan fasilitas mandi dengan pancuran (shower) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda.

- a. Bilik pancuran (shower cubicles) harus memiliki tempat duduk yang lebar dengan ketinggian disesuaikan dengan cara-cara perilaku memindahkan badan pengguna kursi roda.
- b. Bilik pancuran harus memiliki pegangan rambut (handrail) pada posisi yang memudahkan pengguna kursi roda bertumpu.
- c. Bilik pancuran dilengkapi dengan tombol alarm atau alat pemberi tanda lain yang bisa dijangkau pada waktu keadaan darurat.
- d. Kunci bilik pancuran dirancang dengan menggunakan tipe yang bisa dibuka dari luar pada kondisi darurat (emergency).
- e. Pintu bilik pancuran sebaiknya menggunakan pintu bukaan keluar.
- f. Pegangan rambut dan setiap permukaan atau dinding yang berdekatan dengannya harus bebas dari elemen-elemen yang runcing atau membahayakan
- g. Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.




A. POTONGAN A – A'

B. DENAH

GAMBAR K-2

**BILIK PANCURAN DENGAN TEMPAT DUDUK  
DAN BAK PENAMPUNG**




A. TANPA TEMPAT DUDUK


B. DENGAN TEMPAT DUDUK

GAMBAR K-1

**POTONGAN BILIK PANCURAN**



GAMBAR K-6  
UKURAN BEBAS KURSI RODA



GAMBAR K-4  
UKURAN DASAR BAK RENDAM






# 13

**WASTAFEL**

# Peryaratan



Fasilitas | cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.

1. Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaannya dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik.
2. Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.
3. Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda.
4. Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda.
5. Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.




Penempatan kran alternatif di samping, memudahkan dijangkau dari kursi roda

**GAMBAR L-4**  
**PERLETAKAN KRAN**



**GAMBAR L-1**  
**TIPIKAL PEMASANGAN WASTAFEL**






Jenis kran yang dianjurkan adalah jenis tekan dan engkol, bukan kran putar yang licin


GAMBAR L-2

**KETINGGIAN WASTAFEL WASTAFEL**





GAMBAR L-3


**TIPE WASTAFEL DENGAN PENUTUP BAWAH**



C. RUANG BEBAS WASTAFEL



A. RUANG BEBAS VERTIKAL



B. RUANG BEBAS MENDATAR

GAMBAR L-5

**RUANG BEBAS AREA WASTAFEL**



15



TELEPON



# Peryaratan

Peralatan komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.

1. Telepon umum disarankan **menggunakan tombol tekan**, harus terletak pada lantai yang aksesibel bagi semua orang termasuk penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil.
2. Ruang gerak yang cukup harus disediakan di depan telepon umum sehingga memudahkan penyandang cacat untuk mendekati dan menggunakan telepon.
3. Ketinggian telepon dipertimbangkan terhadap keterjangkauan gagang telepon terhadap pengguna kursi roda **80-100 cm**.
4. Bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang, perlu disediakan **alat control volume suara** yang terlihat dan mudah terjangkau.
5. Bagi tuna rungu sebaiknya disediakan **"telepon text"**, khususnya untuk di kantor pos, bangunan komersial, dan fasilitas publik lainnya.
6. Bagi tuna netra sebaiknya disediakan petunjuk telepon dalam **huruf Braille** dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (talking sign) yang terpasang di dekat telepon umum.
7. Panjang kabel gagang telepon harus memungkinkan pengguna kursi roda untuk menggunakan telepon dengan posisi yang nyaman, dengan ketinggian  $\pm 75$  cm.
8. Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan site yang tersedia.





# 16

**PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KONTROL**



# Peryaratan


Merupakan perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.

## a. Sistem alarm/ peringatan


- Harus tersedia peralatan peringatan yang terdiri dari sistem peringatan suara (vocal alarms), sistem peringatan bergetar (vibrating alarms) dan berbagai petunjuk serta penandaan untuk melarikan diri pada situasi darurat .
- Stop kontak harus dipasang dekat tempat tidur untuk mempermudah pengoperasian sistem alarm, termasuk peralatan bergetar (vibrating devices) di bawah bantal.
- Semua pengontrol peralatan listrik harus dapat dioperasikan dengan satu tangan dan tidak memerlukan pegangan yang sangat kencang atau sampai dengan memutar lengan.

## b. Tombol dan stop kontak


- Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau oleh penyandang cacat.




**GAMBAR N-2**  
**PERLETAKAN ALAT LISTRIK**



**GAMBAR N-1**  
**PERLETAKAN PINTU DAN JENDELA**



**GAMBAR N-4**  
**PERLETAKAN PERALATAN**  
**ELEKTRONIK PENUNJANG**



**GAMBAR N-3**  
**PERLETAKAN PERALATAN TOILET**





17


PERABOT

# Peryaratan


Perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang cacat.

- Sebagian dari perabot yang tersedia dalam bangunan gedung harus dapat digunakan oleh penyandang cacat, termasuk dalam keadaan darurat.
- Dalam suatu bangunan yang digunakan oleh masyarakat banyak, seperti bangunan pertemuan, konperensi ertunjukan dan kegiatan yang sejenis maka jumlah tempat duduk aksesibel yang harus disediakan adalah:


KAPASITAS TOTAL TEMPAT DUDUK	JUMLAH TEMPAT DUDUK YANG AKSESIBEL
4-25	1
26-50	2
51-300	4
301-500	6
>500	6,+1 untuk setiap ratusan




GAMBAR O-1  
TINGGI MEJA COUNTER UNTUK  
PENYANDANG CACAT









C. POTONGAN A – A'




B. MEJA PERSEGI PANJANG




C. POTONGAN A



A. TEMPAT TIDUR GANDA




E. POTONGAN C




B. TEMPAT TIDUR TUNGGAL





Tiga perempat bagian dari rak  
obat dapat dijangkau  
penyandang cacat



Catatan:

1. Pengguna kursi roda jangkauan menyamping maks. 135 cm
2. Pengguna kursi roda jangkauan ke depan maks. 120 cm

**GAMBAR O-4**  
**KOTAK OBAT-OBATAN**



# 18

**RAMBU dan MARKA**

# Peryaratan

Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang cacat.

a. Penggunaan rambu terutama dibutuhkan pada:

- Arah dan tujuan jalur pedestrian;
- KM/WC umum, telepon umum;
- Parkir khusus penyandang cacat;
- Nama fasilitas dan tempat;
- Telepon dan ATM.

b. Persyaratan Rambu yang digunakan:

- Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra dan penyandang cacat lain;
- Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;
- Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;
- Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: perbedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll);
- Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau. Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya;
- Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10;
- Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.



# Peryaratan

c. Jenis-jenis Rambu dan Marka. Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain:

- Alarm Lampu Darurat Tuna Rungu, Diletakkan pada dinding diatas pintu dan lif.
- Audio Untuk Tuna Rungu, diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, bioskop, dll.
- Fasilitas Teletext Tunarungu, diletakkan/digantung pada pusat informasi di ruang lobby.
- Light Sign (papan informasi), diletakkan di atas loket/informasi pada ruang lobby, ruang loket/informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal.
- Fasilitas TV Text Bagi Tunarungu, diletakkan/digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby, atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang.
- Fasilitas Bahasa Isyarat (sign language), diletakkan di loket/informasi, pos satuan pengamanan yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.

d. Lokasi penempatan rambu:

- Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang.
- Satu kesatuan sistem dengan lingkungannya.
- Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap.
- Tidak mengganggu arus (pejalan kaki dll) dan sirkulasi (buka/tutup pintu, dll).



Gambar P-7

**SIMBOL TELEPON UNTUK  
PENYANDANG CACAT**



Gambar P-8

**SIMBOL RAMP  
PENYANDANG CACAT**



GAMBAR P-1

**SIMBOL AKSESIBILITAS**



Gambar P-9

**SIMBOL RAMP DUA ARAH**



Gambar P-10

**SIMBOL TELEPON  
UNTUK TUNA RUNGU**




GAMBAR P-2

**SIMBOL TUNA RUNGU**



GAMBAR P-3

**SIMBOL TUNA DAKSA**




**Gambar P-17**  
**PERLETAKAN RAMBU SESUAI**  
**JARAK DAN SUDUT PANDANG**

PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUN



**Gambar P-11**  
**SIMBOL PENUNJUK ARAH**



**Gambar P-12**  
**ALARM LAMPU DARURAT TUNA RUNGU**





# 14

PERSYARATAN TEKNIS TAMBAHAN

1. JENIS BANGUNAN	KETENTUAN MINIMUM
Kantor Bank, kantor pos dan kantor jasa pelayanan masyarakat yang sejenis	Paling sedikit menyediakan satu buah meja atau kantor pelayanan yang aksesibel
Toko dan bangunan perdagangan jasa sejenis	Seluruh area perdagangan harus aksesibel
Hotel, penginapan dan bangunan sejenis	Paling sedikit 1(satu) kamar tamu/ tidur dari setiap 200 kamar tamu yang ada dan kelipatan darinya harus aksesibel
Bangunan pertunjukan, bioskop, stadion dan bangunan sejenis dimana susunan tempat duduk permanen tersedia	Paling sedikit 2 (dua) area untuk kursi roda untuk setiap 400 tempat duduk yang ada dan kelipatannya yang sebanding harus tersedia
Bangunan keagamaan	Seluruh area untuk persembahyangan harus aksesibel
Bangunan asrama dan sejenisnya	Paling sedikit 1 (satu) kamar, yang sebaiknya terletak pada lantai dasar, harus aksesibel
Restoran dan tempat makan diluar ruangan	Paling sedikit 1 (satu) meja untuk setiap 10 meja makan yang ada dan kelipatannya, harus aksesibel

2. RUANG TERBUKA DAN PENGHIJAUAN	KETENTUAN MINIMUM
Ruang terbuka dan Penghijauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan jalur pemandu masuk dan keluar pada ruang terbuka</li> <li>- Menyediakan ram untuk masuk dan keluar untuk pengguna kursi roda</li> </ul>
3. KETENTUAN PARKIR	KETENTUAN MINIMUM
Bangunan parkir dan tempat parkir umum lainnya	Lot parkir yang aksesibel dapat dihitung sebagai berikut:
Lot parkir yang ada	Lot parkir aksesibel
50 lot pertama	1 buah
50 lot berikutnya	1 buah
Setiap 200 lot parkir yang ada	1 buah
4. KETENTUAN PARKIR	KETENTUAN MINIMUM
Bangunan – bangunan lain dimana masyarakat umum berkumpul dalam jumlah besar seperti pusat perdagangan swalayan, departemen store, dan bangunan pertemuan	Tempat duduk untuk pengunjung penyandang cacat atau orang yang tidak sanggup berdiri dalam waktu lama atau area untuk kursi roda harus tersedia secara memadai



# Ketentuan persyaratan pada Ruang Terbuka dan Penghijauan

a. jalur pemandu disediakan menuju kelengkapan elemen lanskap/perabot/street furniture antara lain:

- 1) peta situasi/rambu;
- 2) kamar kecil/toilet umum;
- 3) tangga;
- 4) ram;
- 5) tempat parkir;
- 6) tempat pemberhentian/halte bus.

b. jalur pemandu harus berdekatan dengan :

- 1) kursi taman;
- 2) tempat sampah;
- 3) telepon umum.

c. perletakan perabot jalan (street furniture) haruslah mudah dicapai oleh setiap orang

**KENYAMANAN MEREKA  
ADA DI TANGAN PERENCANA (ARSITEK).....**



Michael Maloney / The Chronicle



**Baju Arie Wibawa, ST, MT., IAI, AA**  
Kaprodri Arsitektur

Fakultas Teknik dan Informatika  
Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)  
E-mail: *bayu.ariwibawa@gmail.com*

Terima kasih